



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jateng
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /25 November 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : , Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fanny Dian Sanjaya S.H.,M.H , Asnawati, ,H, Nenik Herniyawati, S.H., 4 Jevitih Dhita Permatasari, S.H., pada PKPH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Kapas No. 9 Semaki (utara Kampus I UAD) Yogyakarta berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 245/Pen.Pid.Sus/2021/PN Yyk tertanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 245/Pid.Sus/2021/ PN Yyk tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman1 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN EKSPLOITASI EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani DAN **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar Kuitansi The Cabin Purwokinanti Hotel PELAKU;
- 1 (satu) Unit Handpone (HP) OPPO A5S warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handpone (HP) OPPO A5S warna Merah;
- 3 (tiga) buah kondom;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Handpone Warna rose Gold Merk OPPO F1FW;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama KORBAN;

dikembalikan kepada saksi korban Korban;

- 1(satu) Unit mobil Toyota yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725- DE berikut Kunci dan foto kopi faktur;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Yaris Warna Silver metalik Nopol AB-1525-UQ Atas nama SURYANTO Alamat Ambarukmo Rt 012 Rw 004 Caturtunggal Depok Sleman No Mesin : INZY304895, No rangka MR054Y9184662300;

dikembalikan kepada saksi Wuryanto;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif , oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa adalah juga merupakan Korban;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Pelaku(sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari SELASA tanggal 27 April 20021 sampai dengan hari JUMAT tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Cabin Hotel Jl. Dr.Sutomo No.02 Bacirow, Gondokusuman, Cabin Septia Hotel Jl.Pringgokusuman No.22A Gedong Tengen dan Cabin Purwokinanti Hotel Jl.Juminahan No.48 Purwokinanti, Pakualaman, Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, dilakukan beberapa kali yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pelakusejak hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti pada bulan Maret 2021, memposting di Facebook miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akun DHEN BAGOES JOGJA yang intinya menjual perempuan untuk lelaki hidung belang dengan mencantumkan nomor handphone saksi Korban WA 082138160148 dengan nama IMEL, kemudian ketika ada lelaki hidung belang yang berminat dan *chat/inbox* ke Facebook tersebut atau menghubungi nomor *whatsapp* tersebut, saksi Pelaku kemudian bernegosiasi, dan setelah terjadi kesepakatan harga dan hotel, saksi tersebut selanjutnya menjemput saksi Korban Alias Imel kemudian mengantarkannya ke hotel yang disepakati dengan mengendarai mobil Yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725-DE, selanjutnya saksi Korban Alias Imel melayani hubungan seksual di kamar hotel yang telah ditentukan, sementara itu saksi Pelaku menunggu di lobi hotel atau di parkir mobil, dan setelah saksi Korban Alias Imel selesai dan menerima bayaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hubungan, selanjutnya uang diserahkan kepada saksi Pelaku dan dibagi dua dengan saksi Korban Alias Imel;

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2021, terdakwa mencari pekerjaan melalui media social facebook yang ditawarkan oleh saksi Pelaku, selanjutnya berkomunikasi melalui inbox dan berlanjut melalui Whatsaap, kemudian terjadi kesepakatan untuk terdakwa bertemu dengan saksi Pelaku, dan saat bertemu, saksi Pelakubersama dengan saksi Korban Alias Imel, saat itu saksi Pelakumerayu terdakwa agar mau ditawarkan untuk melayani laki-laki hidung belang (melayani hubungan seksual dengan menerima bayaran) sama seperti saksi Korban Alias Imel, namun saat itu terdakwa menolaknya, kemudian saksi Pelakumenawari terdakwa untuk menjadi admin dan menemaninya kalau ada yang menghendaki saksi Korban Alias Imel melayani hubungan badan selayaknya suami istri, dan saat itu terdakwa menyetujuinya, adapun tugasnya yaitu membalas *chatting* (=percakapan) yang diterima dari laki-laki yang menginginkan berhubungan seksual dengan bayaran yang dilakukan oleh saksi Korban Alias Imel, dan saksi Pelakuakan memberi bayaran kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah terdakwa menyetujui tugasnya sebagai admin, saksi Pelakumenambahkan nomor Whatsapp terdakwa 08995130595 dengan nama RENA di akun facebook DHEN BAGOES JOGJA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB, terdapat *chat* laki-laki yang *booking order* (menghendaki hubungan seksual) ke nomor handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelakuyang kemudian *membooking hotelnya*, selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada orang tersebut mengenai hotel dan harganya, yaitu di Cabin Hotel Jl. Dr.Sutomo No.02 Baciro, Gondokusuman, setelah itu terdakwa bersama saksi Pelakudan saksi Saksimengantarkan saksi Korban Alias Imel dengan mengendarai mobil Yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725-DE, dan sesampainya di hotel tersebut, saksi Pelakuselanjutnya menyewa kamar, setelah mendapatkan nomor kamar dimaksud, selanjutnya saksi Korban Alias Imel masuk kamar dan melayani hubungan seksual dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu jam, sementara itu terdakwa, saksi Pelakudan saksi Saksimenunggu di dalam mobil di parkir hotel, dan setelah saksi Korban Alias Imel selesai melayani hubungan seksual dan menerima bayaran, kemudian keluar kamar hotel lalu masuk ke dalam mobil selanjutnya menyerahkan uang yang diterimanya dari pelanggan kepada saksi Pelaku;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, terdapat lagi *bookingan* yang masuk lalu sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi Pelakudengan mengendarai mobil Yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725-DE, menjemput saksi Korban Alias Imel dan saksi Saksidi depan Puskesmas Terban selanjutnya mengantarkan saksi Korban Alias Imel ke Cabin Hotel Jl.Pringgokusuman No.22A Gedong Tengen, selanjutnya saksi Korban Alias Imel masuk ke dalam kamar hotel dan melayani hubungan seksual dan setelah selesai mendapatkan bayaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu menemui terdakwa, saksi Pelakudan saksi Saksiyang menunggu di dalam mobil, setelah itu berempat berkeliling sambil menunggu orderan lagi, dan sekira dua jam sesudahnya terdapat lagi orderan sehingga terdakwa, saksi Pelakudan saksi Saksimengantarkan saksi Korban Alias Imel ke hotel yang sama, lalu menunggu saksi Korban Alias Imel melayani hubungan seksual, lalu sekitar satu jam kemudian, saksi Korban Alias Imel keluar kamar hotel lalu masuk ke dalam mobil selanjutnya menyerahkan uang yang diterimanya dari pelanggan kepada saksi Pelaku, lalu saksi Saksidiantarkan pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa saksi Pelakudan saksi Korban Alias Imel masih berkeliling menunggu orderan, dan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB, terdapat orderan yang masuk ke nomor handphone terdakwa, kemudian setelah terjadi kesepakatan harga dan hotel, selanjutnya terdakwa, saksi Pelakudan saksi Korban Alias Imel menuju ke Cabin Hotel Jl. Dr.Sutomo

Halaman 5 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02 Baci, Gondokusuman, dan saksi Pelakuselanjutnya menyewa kamar, lalu setelah mendapatkan kamar, selanjutnya saksi Korban Alias Imel masuk kamar dan melayani hubungan seksual, sementara itu terdakwa, saksi Pelakudan saksi Saksimenunggu di dalam mobil di parkir hotel, dan setelah saksi Korban Alias Imel selesai melayani hubungan seksual dan menerima bayaran, kemudian keluar kamar hotel lalu masuk ke dalam mobil selanjutnya menyerahkan uang yang diterimanya dari pelanggan kepada saksi Pelaku;

- Bahwa setelah menerima penyerahan bayaran dari saksi Korban Alias Imel, saksi Pelakukemudian membagi dua dengan saksi Korban Alias Imel, menggunakannya untuk membayar hotel, membayar terdakwa dan untuk kebutuhan saksi Pelakusendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Polsek Gondokusuman mendapatkan informasi tentang prostitusi online yang dilakukan terdakwa dan saksi Pelaku, selanjutnya saksi Febby Ferdian berpura-pura menjadi pelanggan, menghubungi nomor whatsapp 082138160148 untuk *booking order* IMEL (saksi Korban), setelah sepakat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditentukan tempatnya di Cabin Purwokinanti Hotel Jl.Juminahan No.48 Purwokinanti, Pakualaman, kamar nomor 105, pada pukul 20.30 WIB saksi Febby Ferdian bersama tim dari Polsek Gondokusuman selanjutnya menuju hotel tersebut, saksi Febby Ferdian selanjutnya masuk kamar yang telah ditentukan dan meminta saksi Korban Alias Imel untuk mengunci pintu, dan langsung mengintrograsi saksi Korban Alias Imel, kemudian memancing terdakwa dan saksi Pelakumasuk ke dalam kamar dan langsung mengamankannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Korban Alias Imel diperiksa ke RS Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 2914/VR.013/RM/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr.Theresia Avilla Ririel Kusumosih, Sp.OG diketahui oleh direktur rumah sakit, dr.Purwoadi Sujatno, Sp.PD., MPH, yang menyebutkan kesimpulan, pada pemeriksaan ditemukan :
 - Sedang haid;
 - Ada infeksi kemaluan (vaginitis);
 - Tidak hamil;
 - Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Halaman 6 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi Korban Alias Imel berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 850/I/2004 yang menyebutkan Korban terlahir tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu empat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I jo. Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan saksi benar semua dan sudah saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual pada anak;
- Bahwa peristiwa eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak terjadi pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib di kamar hotel Cabin Purwokinanti, Pakulaman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual pada anak adalah Terdakwa dan Pelaku;;
- Bahwa caranya Terdakwa Pelakudan Terdakwa Terdakwa Istiana menawarkan saksi dengan melalui Face Book atas nama akun Dhen Bagoes Jogja milik Terdakwa Pelaku dimana akun tersebut dituangkan nomor telepon milik Trdakwa Pelaku Shaid dan Terdakwa Terdakwa Istiana apabila ada pelanggan yang akan membeli saksi langsung menghubungi nomor telepon Terdakwa Pelakudan Terdakwa Terdakwa Istiana menghubungi saksi bahwa aka nada pelanggan yang akan membeli saksi setelah deal Terdakwa Pelakumencarikan Hotel dan membayarkan Hotel saksi untuk masuk dikamar Hotel lalu saksi menunggu pelanggan;
- Bahwa Terdakwa dan Pelakuwaktu saksi melayani pelanggan keluar dari kamar Hotel;

Halaman 7 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi ditawarkan melalui facebook dengan akun Dhen Bagoes Jogja sudah terlaksana;
- Bahwa saksi ditawarkan melalui FB dengan akun Dhen Bagoes Jogja dengan sekali boking order Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali melayani pelanggan;
- Bahwa yang menentukan tarif boking order adalah Pelakudan melalui adminnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah Terdakwa menawarkan saksi untuk melayani hubungan seksual dengan pelanggan baru 3 ;
- Bahwa saksi kenal Pelaku sudah sekitar 2 Tahun sebelumnya ,mulai saat saksi praktek kerja lapangan (PKL) di Alaskan Tour and Travel saksi bertemu dengan Pelaku lalu saksi kenalan dan menjadi teman dekat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pelaku setelah kenalan kadang,seminggu sekali, 2 (dua) Minggu tetapi hubungan melalui Whatsapp setiap hari;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa menjadi admin Pelaku sekira pada tanggal 27 April 2021;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjadi admin Pelaku pada Hari Selasa 27 April 2021 mendapat pelanggan sebanyak 4 (empat) sehingga saksi melayani seks dengan pelanggan 4 (empat) kali di Cabin Hotel Jalan Soetomo Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa menjadi admin Pelaku diberitahu Pelaku tiuba-tiba menyampaikan ke saksi kalau Terdakwa itu akan menjadi admin yang tugasnya membalas Chat dari Pelanggan yang akan boking saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menjadi admin Pelaku sejak tanggal 27 April 2021 sudah mendapat 4 pelanggan sehingga saksi melayani sek 4 pelanggan yaitu pada Hari Rabu tanggal 28 April 2021 tidak ada pelanggan, harai Kamis tanggal 29 April 2021 mendapat pelanggan 3 (tiga) sehingga saksi melayani sek 3 (tiga) pelanggan di Hotel Cabin Septia di Pringgokusuman, Yogyakarta karena habis sewa Hotel pada hari Jumat ,tanggal 30 April 2021 Jam 11.00 WIB pindah Hotel Cabin Purwokinanthi saat Pelaku tidak ada pelanggan kemudian hari Jumat tanggal 30 April 2021 Pukul 20.00 WIB pindah ke Hotel Cabin Purwokinanti saksi bersama Pelaku diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mau di jual Pelaku awalnya akan mencari kost namun saksi tidak mempunyai uang dan saat itu Pelaku menyuruh saksi untuk Open BO kemudian saksi bertanya " OPEN BO itu apa " dan djawab Pelaku " Open Bokking artinya menjual diri pada laki-laki hidung belang namun waktu itu saksi tolak namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelakumemaksa saksi dengan membentak berkali kali untuk melakukan hal tersebut sehingga saksi bersedia melakukannya;
- Bahwa saksi pertama kali saksi dijual oleh Pelaku pada hari tanggal lupa pada tahun 2021 di kamar kost daerah seturan Sleman;
 - Bahwa saksi sudah kurang lebih 40 (empat puluh) pelanggan atas BO Pelaku;
 - Bahwa saksi pernah menolak untuk melayani pelanggan yang order melalui Pelaku;
 - Bahwa sebelum melayani orang lain awalnya saksi pernah diajak oleh Pelakumelayaninya hubungan badan di tempat kost harian di daerah Seturan;
 - Bahwa awalnya saksi dan bersama Pelaku jalan menuju daerah kost Umar di Seturan kemudian saksi disuruh masuk disalah satu kamar selanjutnya Pelaku dan saksi duduk di tempat tidur kemudian Pelaku memperlihatkan pada saksi video porno dan sambil menjelaskan bahwa kerjamu besok seperti ini, setelah itu kami pulang kerumah masing-masing dan keseokan harinya saksi diajak lagi Pelaku ke kost daerah Seturan lagi dan sesampainya di kost saksi diajak masuk kamar oleh Pelaku kemudian Pelaku bilang " Mari Kita Kerja Praktek Seperti Yang Ada di Vidio Kemarin" Pelaku membuka baju saksi lalu mencium pipi, meremas payudara dan membuka baju dan celana saksi kemudian saksi didorong ke tempat tidur dalam keadaan telanjang kemudian Pelakumemegang kedua tangan saksi lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin saksi naik turun selama 15 menit;
 - Bahwa saksi tidak bisa menolak karena kalau teriak dan menolak saksi akan diancam Pelaku;
 - Bahwa waktu itu saksi bilang pada Pelaku jika saksi sudah selesai PKL akan mencari pekerjaan di Hotel atau Travel dan Pelaku menjawab " Kalau Pengin Kerja Yang Hasilnya Cepat Seperti Ini"; (melayani laki-laki hidung belang);
 - Bahwa di kost harian tersebut ada banyak orang dan Umar bilang pada saksi " Disini Aman ";
 - Bahwa saksi sudah 5 kali melayani hubungan seksual Umar Shahid;
 - Bahwa saksi dan Pelaku ke tempat kost Seturan dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri;
 - Bahwa saksi mau melayani hubungan seksual dengan Pelaku karena saksi dipaksa oleh Umar Shahid;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pelaku sejak saksi PKL di sebuah Kantor Tour and Travel di Jalan Malioboro Yogyakarta;
 - Bahwa Pelaku bukan pacar saksi tetapi saksi hanya tertarik saja pada Pelaku;

Halaman 9 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pelaku sering masuk di tempat saksi PKL dan minta nomor HP saksi dan saksi kasih nomor HP saksi kemudian Pelaku sering WA saksi minta " Ayo Ketemu " dan diajak makan dan saksi ikuti ajakan Pelakutersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pelaku sebagai Sopir travel;
- saksi waktu saksi melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar Kost Seruran tersebut merasa sakit;
- Bahwa saksi merasa sakit waktu melayani hubungan seksual Pelaku masih melayani lagi karena jika saksi tidak melayani hubungan seksual Pelaku mengancam saksi dengan kata-kata " Ayo Ketemu Kalau tidak Akan Saksi Sakiti ";
- Bahwa saksi dan Pelaku masuk kamar kost harian lalu pintu kamar oleh Pelakuditutup kemudian tiduran dan Pelaku diperlihatkan Vidio Porno setelah itu saksi pulang kemudian esok harinya saksi dan Pelakudatang lagi ke kost harian tersebut dan Pelakubilang " Mari Kita Kerja Praktek Seperti Yang Ada Dalam Vidio Kemarin"
- Bahwa Pelaku mengancam saksi dengan kata-kata membentak tidak pakai kekerasan tangan;
- Bahwa waktu akan melayani laki-laki hidung belang saksi dijemput oleh Pelaku dan Terdakwa dengan menggunakan Mobiul Toyota Yarris warna abu-abu metalik Npol T-1725-DE menuju Hotel;
- Bahwa semuanya yang menentukan Pelaku ,Terdakwa hanya Chat aja dengan pelanggan yang akan boking saksi setelah sepakat Terdakwa menghubungi saksi bahwa ada yang akan boking selanjutnya Pelaku menentukan tempat dan bayarnya dan setelah deal Terdakwa memberitahu pelanggan tempat dan besar bayarannya;
- Bahwa saksi melayani 8 (delapan) pelanggan waktu adminya Terdakwa Terdakwa dengan hasil kurang lebih Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui imbalan yang saksi terima atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Pelaku dalam memperkerjakan saksi tidak seijin orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak akan mengajukan ganti kerugian tetapi saksi mohon agar Terdakwa dan Pelaku diproses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah saksi melayani pelanggan diberi bayaran melalui Umar dan kadang bayaran tersebut oleh Pelakudiminta lagi dengan alasan untuk membeli bensin dan dipinjam untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa uang bayaran saksi terima disarankan oleh Pelakuuntuk membeli baju/pakaian;
- Bahwa saksi waktu diposting FB Den Bagoes Jogja kadang memakai jilbab dan kadang tidak memakai;
- Bahwa waktu saksi melayani pelanggan laki-laki hidung belang menggunakan pengaman/kondom;

Halaman 10 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai akun Facebook yaitu "PELAKU"
- Bahwa akun facebook saksi tidak digunakan untuk boking order;
- Bahwa saksi pernah menolak waktu disuruh Pelaku untuk melayani pelanggan;
- Bahwa hasil uang hasil melayani laki-laki hidung belang dengan akau FB Den Bagoes Jogja sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi baru menikmati sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Pelakubilang "Ini Ada Teman Baru" kemudian Terdakwa chat WA pada saksi dengan berkata "Boleh Kenalan Tidak" dan saksi jawab "Ya";
- Bahwa saksi melayani pelanggan rata-rata 1 jam;
- Bahwa yang memberitahu dan menyiapkan kondom saksi adalah Pelaku;
- Bahwa setahu saksi tugas Terdakwa dalam peristiwa ini sebagai admin hanya menerima dan membalas Chat dari pelanggan melalui Medsos dan Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan atau bayaran Terdakwa Terdakwa sebagai admin FB Den Bagoes Jogja tersebut;
- Bahwa saksi sudah melayani 40 orang dengan orang yang berbeda;
- Bahwa saksi dalam 1 hari kadang melayani 1 sampai dengan 3 pelanggan;
- Bahwa yang menerima bayaran kadang Pelakulalu saksi dikasih oleh Pelakudan kadang saksi yang menerima kemudian saksi serahkan pada Pelakuuntuk membaginya; Bahwa saksi belum pernah dijemput Terdakwa waktu akan melayani pelanggan;
- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa sedih,menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa orang tua terutama ibu mendidik saksi agak keras tetapi ayah memanjakan saksi;
- Bahwa saksi diberi uang saku setiap hari oleh orang tua Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada yang tidak benarmengenai Terdakwa mengancam saksi, yang benar bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi;

Atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Tri wahyuningsih, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua dan saksi sudah tanda tangan di BAP;
- Bahwa saksi didalam persidangan ini karena anak saksi tidak pulang kerumah dan adanya tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual pada anak;
- Bahwa peristiwa eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak terjadi pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib di kamar hotel Cabin Purwokinanti, Pakulaman, Yogyakarta;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi bernama Korban;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana menjual anak saksi adalah Terdakwa dan Pelaku;
 - Bahwa saksi mengetahui anak saksi dieksploitasi oleh Terdakwa dan Pelaku pada awalnya pada awal bulan Maret 2021 saksi curiga pada anak saksi Pelaku sering melamun, sering bermain keluar rumah dan pulangnyanya larut malam dan ada perubahan sikap kerena saksi setiap menayakan darimana dijawab malah marah marah;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu awalnya Pelaku kenal dengan anak saksi bernama Pelaku, saksi curiga pada seorang laki-laki yang sering membuntuti saksi dan Pelaku setiap hari waktu mengantar Pelaku ketempat PKL di Alaska Tour and Travel jalan Malioboro Yogyakarta lalu suatu hari saksi menyakan pada Pelaku siapa itu yang sering membuntuti kita dan Pelaku menjawab benar jika yang membuntuti saksi dan Pelaku tersebut adalah Pelaku mengajak kenalan pada anak saksi;
 - Bahwa saksi pernah mencari anak saksi dengan menghubungi malalui Whatsapp dan oleh anak saksi tidak direspon dan Whatsapp tidak dibalas bahkan pihak Sekolah menghubungi saksi menyakan keberadaan anak saksi dimana selanjutnya saksi melaporkan anak saksi ke pihak Kepolisian Polsek Gondokusuman, Yogyakarta;
 - Bahwa saksi melaporkan anak saksi ke pihak kepolisian karena belum pulang dan ditelpon gak diangkat pada 30 April 2021;
 - Bahwa pada mulanya pada Hari Kamis tanggal 15 April 2021 anak saksi minta ayahnya mengantar ke tempat temannya bernama Yuke di daerah Terban;
 - Bahwa waktu Pelaku main ditempat Yuke biasanya kalau pulang dijemput ayahnya tetapi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib suami saksi menjemput Pelaku ternyata tidak ada dirumah Yuke sampai suami saksi menunggu hingga pukul 20.00 Wib Yuke pulang naik ojek sendirian kemudian suami saksi menanyakan pada Yuke dan dijawab Yuke sudah dianter teman perempuannya pulang dan suami saksi pulang kerumah ternyata anak saksi belum sampai rumah juga;
 - Bahwa anak saksi pernah terlambat pulang kerumah dengan alasan disuruh oleh bosnya ditempat PKL untuk mengambil kunci di daerah Bantul lalu Pelaku pulang dengan sepeda motor milik bosnya tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 suami saksi berusaha menelpon anak saksi tetapi tidak direspon kemudian di Whatsapp ada Jawaban “ OM PELAKU ADA DITANGAN SAKSI BAIK BAIK SAJA AMAN AMAN SAJA” lalu suami saksi Tanya “ POSISINYA DIMANA “ dan dijawab ‘ OM TIDAK PERLU TAHU POSISINYA DIMANA “ kemudian saksi dan suami ke rumah Yuke menayakan keberadaan anak saksi dan dijawab Yuke tidak tahu kemudian saksi dan suami lapor ke Polsek Gondokusuman;
- Bahwa waktu anak saksi tidak pulang ke rumah, menurut Yuke anak saksi pergi bersama Rena;
- Bahwa Pelaku sebelum kenal dengan Pelaku sudah mempunyai pacar tetapi sudah putus;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Kepolisian bahwa anak saksi Pelaku tidak pulang ke rumah dan memberi ciri ciri anak saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 mendapat informasi dari petugas Kepolisian bahwa anak saksi Pelaku sudah ditemukan di Kamar Hotel Cabin Purwokinanti yang sedang menunggu pelanggan untuk melayani hubungan layaknya suami istri; bersama 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa menurut informasi dari Kepolisian bahwa petugas telah menemukan anak saksi yang sedang menunggu pelanggan dengan 2 orang laki-laki dan perempuan di amankan di Hotel Cabin Purwokinanti;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Terdakwa alias Rena dan Pelaku waktu di Polsek Gondokusuman Yogyakarta menemui anak saksi lalu saksi bertanya pada anak saksi siapa 2 orang laki-laki dan perempuan di Hotel Cabin Purwokinanti tersebut dan dijawab anak saksi adalah Terdakwa dan Pelaku;
- Bahwa Terdakwa dan Pelaku diamankan petugas Kepolisian bersama anak saksi , tersebut pada waktu saksi menyakan pada anak saksi jika Terdakwa Terdakwa alias Rena dan Pelaku adalah orang yang menjual anak saksi untuk melayani seks dengan pelanggan laki-laki hidung belang dengan tariff Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sekali kencan;
- Bahwa waktu saksi menyakan pada anak saksi Pelaku mengapa bersedia dijual oleh Pelaku dan Terdakwa Terdakwa alias Rena kata anak saksi karena takut atas paksaan Pelaku;
- Bahwa setahu saksi tugas Terdakwa sebagai admin hanya menerima dan membalas Chat dari pelanggan melalui Medsos dan Facebook ;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Febby Ferdian, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi benar semua dan saksi sudah tanda tangan ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual pada anak;
- Bahwa peristiwa eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak terjadi pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib di kamar hotel Cabin Purwokinanti, Pakulaman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak adalah Korban;
- Bahwa yang telah melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak dengan korban Korban tersebut Pelaku dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak adalah Terdakwa dan Pelaku waktu saksi mengamankan Terdakwa dan Pelaku di Hotel Cabin Purwokinanti Yogyakarta;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan Pelaku pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Hotel Cabin ,Purwokinanti Yogyakarta;
- Bahwa menurut keterangan korban Korban jika Terdakwa dan Pelaku menawarkan Korban pada laki-laki hidung belang dengan cara menawarkan Pelaku melalui Facebook atas nama Dhen Bagoes Jogja milik Pelaku dimana akun tersebut dituangkan dalam nomor telepon milik Pelaku dan Terdakwa apabila ada pelanggan yang akan membeli Pelaku langsung menghubungi Terdakwa dan Pelakukemudian Terdakwa menghubungi Pelaku bahwa ada pelanggan yang akan membeli dan jika sudah deal Pelaku mencarikan Hotel;
- Bahwa yang mencarikan Hotel dan membayar Hotel adalah Pelaku;
- Bahwa menurut keterangan Korban Terdakwa berperan sebagai admin sekaligus menawarkan kepada pelanggan melalui WA;
- Bahwa menurut keterangan Korban yang mengantarkan Korban ke Hotel adalah Pelaku dan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Pelaku Chesya menerima boking order melayani hubungan seksual pada laki-laki hidung belang tersebut di Hotel Cabin Mallioboro, Hotel Kabin Gayam dan Hotel Cabin Purwokin;
- Bahwa menurut keterangan Korban tersebut sudah 40 kali melayani pelanggan atas boking order melalui facebook atas nama akun Dhen Bagoes Jogja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Korban tersebut terakhir melayani pelanggan atas boking order melalui facebook atas nama akun Dhen Bagoes Jogja tersebut pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 2 (dua) kali di Hotel Cabin Gayam dan 2 (dua) kali di Hotel Cabin Malioboro;

Halaman 14 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Korban Terdakwa baru 3 hari dan Pelaku sudah menawarkan Korban sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pelaku dan Terdakwa Terdakwa mengantarkan Korban ke Hotel Cabin menurut keterangan dari Korban dengan mobil Toyota Yaris warna abu-abu metalik Nopol T -1725-DE;
- Bahwa menurut keterangan Korban Putri dalam melayani pelanggan hubungan seksual mendapatkan hasil setengah dari tarif yang disetujui Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa Terdakwa dan Pelaku dengan Korban tersebut sewaktu saksi interogasi hubungan Terdakwa Terdakwa dan Pelaku dengan Korban tersebut sebatas teman;
- Bahwa saksi mengetahui jika Korban menjadi PSK online mendapat informasi dari temannya yaitu Amilia Yukewati yang mengatakan bahwa temannya bernama Korban menjadi PSK online melalui Whatsaap dengan nomor 082138160148, selanjutnya saksi melakukan peneyelidikan untuk mencari Korban dengan berpura-pura menjadi pelanggan selanjutnya saksi menghubungi nomor 082138160148 untuk boking order setelah deal dengan harga boking Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian janji di kamar 105 Hotel Cabin Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta dan setelah saksi bertemu dengan Korban, Pelaku dan Terdakwa Terdakwa saksi menghubungi Kasat Reskrim dan kemudian Kasat Rekrim memerintahkan anggotanya menuju Hotel Cabin kamar nomor 105 menemukan 3 orang 1 laki-laki dan 2 orang perempuan yaitu Korban, Pelaku dan Terdakwa Terdakwa selanjutnya kami melakukan interogasi dan saat Pelaku dan Terdakwa mengaku telah menawarkan atau mengiklankan Korban melalui Facebook atas nama Dhen Bagoes Yogya dapat diboking oreder atau bisa melayani hubungan seksual sedangkan Terdakwa Terdakwa mengaku telah ikut melakukan penawaran melalui Whastaap;
- Bahwa waktu saksi masuk kamar 105 Hotel Cabin hanya ada Korban saja dan waktu itu Pelaku dan Terdakwa Terdakwa baru keluar kemudian saksi pancing agar ke kamar 105 Hotel Cabin dan akhirnya Terdakwa dan Pelaku datang lalu kami amankan;
- Bahwa saksi setelah masuk kamar bersama Korban kemudian saksi tanya " Siapa Yang Menyuruh Kamu Kesini " dan dijawab Pelaku " Saksi Ikut Orang "
- Bahwa saksi Order boking Pelaku di patok dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sekali kencan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian Pelaku setelah melayani pelanggan;
- Bahwa waktu itu umur Korban sekitar 16 Tahun;

Halaman 15 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu awalnya Korban direkrut oleh Pelaku dan Terdakwa untuk melayani hubungan seksual pada pelanggan;
- Bahwa Korban setelah direkrut oleh Pelaku dan Terdakwa untuk melayani hubungan seksual pada pelanggan sebanyak 20 kali;
- Bahwa kami mengamankan Terdakwa dan Pelaku dilantai 2 Hotel Cabin Purwokinanti;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam kasus ini;
- Bahwa keadaan kamar 105 Hotel Cabin pintu sudah terbuka dan Korban sudah ada didalam kamar;
- Bahwa saksi belum pernah komunikasi dengan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa ibu korban lapor ke Kepolisian pada siang hari tanggal 30 April 2021 dan kami bersama tim bergerak pada waktu itu juga untuk melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan kami menayakan pada Amalia Yuke dimana keberadaan Korband an dijawab Yuke jika Korban dibawa oleh Pelakudan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi waktu boking order sudah ada kesepakatan bertemu sekira pukul 19.00 Wib di Hotel Cabin Purwokinanti;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjawab bokingan saksi dengan Pelaku;
- Bahwa sata pengenalan dan mengetahui barang bukti yang dajukan dalam persidangan ini;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar da tidak keberatan ;

4. Wuryanto di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik dan keterangan saksi benar semua dan sudah saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena yang mempunyai kendaraan Mobil Toyota Yaris yang dipakai oleh Pelaku dalam tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual pada anak;
- Bahwa Mobil Toyota Yaris yang dipakai Pelaku tersebut milik saksi;
- Bahwa Mobil Toyota Yaris milik saksi bisa dipakai oleh Pelaku dan Terdakwa karena Mobil Toyota Yaris tersebut saksi gadaikan pada Pelaku;
- Bahwa Nopol mobil Yaris tersebut adalah T-1725-DE warna abu-abu metalik;
- Bahwa menggadaikan mobil Toyota Yaris Nopol T-1725-DE warna abu-abu karena saksi mempunyai hutang pada Pelaku sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu digunakan untuk apa mobil Toyota Yaris Nopol T-1725-DE warna abu-abu oleh Pelaku;
- Bahwa Pelaku adalah seorang penjahit;

Halaman 16 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah pinjam uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Pelaku dan saksi akan memberikan Sepeda Motor FU pada Pelaku;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol T-1725-DE warna abu-abu milik saksi dipergunakan oleh Pelaku awalnya saksi membutuhkan uang lalu saksi hutang pada Pelaku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya mobil Toyota Yaris saksi serahkan pada Pelaku kemudian hari saksi minta lagi dan Pelaku memberi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp 600.000,- (enam ratus rupiah) dan 2 minggu setelah hutang pertama saksi diberi Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi diberitahu oleh istri Pelaku mobil Toyota Yaris Nopol T-1725-DE warna abu-abu oleh Pelaku digunakan untuk menjual cewek;
- Bahwa Pelaku dan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Yaris Nopol T-1725-DE warna abu-abu untuk menjual cewek ada tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa sekarang mobil Toyota Yaris Nopol T-1725-DE warna abu-abu milik saksi tersebut disita dan digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa (foto mobil Toyota Yaris) yang diajukan dalam persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Amelia Yukewati, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik Polsek Gondokusuman Yogyakarta dan keterangan saksi benar semua dan saksi sudah menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena sebagai saksi adanya tindak pidana prostitusi online;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya tindak pidana prostitusi online karena saksi pernah ditawari oleh seorang laki-laki bernama Pelaku untuk bergabung BO "booking Order" dan melayani pelanggan untuk hubungan seks;
- Bahwa saksi mengenal Pelaku dari teman saksi bernama Korban teman sekolah saksi sejak 2 minggu yang lalu;
- Bahwa pernah bertemu dengan Pelaku karena diajak oleh Korban untuk makan buka bersama di Warung Makan Mei Gacoan sebelah pojok timur Stadion Kridosono;
- Bahwa saksi menuju di Warung Makan Mei Gacoan sebelah pojok timur Stadion Kridosono sendiri dengan cara dipesankan Gojek oleh Pelaku;

Halaman 17 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi sampai di Warung Makan Mei Gacoan sebelah pojok timur Stadion Kridosono tersebut bertemu dengan Pelaku, Pelakudan 1 orang perempuan datang yang panggilannya Melan lalu saksi duduk sendiri dan Pelaku duduk dengan Pelaku;
- Bahwa setelah dari Warung Makan Mei Gacoan sebelah pojok timur Stadion Kridosono sekira pukul 20.00 Wib saksi diajak Pelaku bersama Pelakuke The Cabin Hotel jalan Juminahan 48 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi dan Pelaku waktu akan buka bersama di Warung Makan Mei Gacoan sudah ada ijin dari orang tua kami;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah sampai di The Cabin Hotel jalan Juminahan 48 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta adalah masuk kamar hotel bertiga lalu saksi ditawarkan oleh Pelaku untuk bergabung ke “ BO ” dengan mereka, dan saat itu lampu kamar dimatikan oleh Pelaku kemudian Umar duduk di Bed tengah.. Pelaku berada disamping kiri Umar membicarakan cara kerja melayani pelanggan dan saat itu saksi duduk disamping Pelakutangan saksi dipegang oleh Pelaku yang kemudian tangan saksi diarahkan ke kemaluannya dengan kata-kata “ Coba Dipegang dan Dirasain” dan saat itu tangan saksi saksi Tarik;
- Bahwa Pelaku melihat tangan saksi saksi Tarik lalu bilang pada Pelaku“ Jangan Kak,Amel nya gam au ,Jangan dipaksain” dan setalh itu disuruh naik ke Bed atas oleh Pelaku yang selanjutnya Pelakumemaksa Pelaku melakukan hubungan badan selama 15 menit;
- Bahwa saksi pulang dari Hotel tersebut sekira pukul 21.15 Wib dengan diantar Pelakupulang dengan menggunakan Mobil Yaris warna Krem/Silver saksi lupa;
- Bahwa sekira 3 hari kemudian sekira pukul 13,30 Wib Pelaku ke rumah saksi dan kami berdua dijemput di Puskesmas Terban oleh Pelaku yang saat itu bersama Rena dan bersama menuju di sebuah Hotel yang tidak saksi ketahui di daerah Babarsari untuk mengantarkan Pelaku melayani tamu, dan kami bertiga menunggu didalam mobil sekitar 30 menit dan kemudian kami bersama menuju Hotel Cabin di Jumainahan 48 Rt 48 Purwokinanti,Pakualaman,Yogyakarta dan kami menunggu lagi di mobil selama 30 menit dan setelah itu kami berempat menuju ke Jogja City Mall dan kemudian kami diantar pulang dan saat itu Pelaku tidur dirumah saksi;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk melayani tamu dan karena saksi masih perawan maka keperawanan saksi ditawarkan Rp 20.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Umar dan Rena dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk saksi dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Umar Dan Terdakwa tetapi saat itu saksi tidak mau dan masih pikir-pikir;

Halaman 18 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mau melayani tamu atas tawaran bayaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pelakudan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan waktu saksi ikut mengantar dan menunggu Pelaku melayani tamu, saksi hanya diajak makan saja;
- Bahwa setelah saksi menolak memegang alat kelamin Pelaku saksi melihat Pelaku membuka celana dan bajunya dan saksi mendengar Pelaku bilang "Ada Yuke" dan dijawab Pelaku "Yukenya Ga Liat Ada Diatas"
- Bahwa saksi mendengar suara Pelaku mendesit Ah..Ah..Ah berkali kali dan saksi merasakan tempat tidur bergoyang hingga 15 menit dan selanjutnya Pelakudalam keadaan telanjang bulat menuju ke kamar mandi sedangkan Pelaku masih ditempat tidur;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Pelaku jika Pusapa sudah tidak perawan waktu SMA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pekerjaan Pelaku melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa saat saksi dirumah Pelaku dijemput Pelakudan kami berempat keluar bersama dengan 1 mobil saat itu Pelakumemperkenalkan saksi pada Terdakwa sebagai teman Pelaku;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai adminnya Pelakudalam prostitusi online setelah 3 kali pertemuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil yang didapat oleh Terdakwa dan Pelakudari hasil prostitusi online tersebut;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Pelakudi Medsos baik WA atau IG;
- Bahwa saksi berteman dengan Pelaku di medsos IG;
- Bahwa setahu saksi Pelaku sampai sekarang biasa biasa saja tidak ada yang menonjol dalam kehidupannya baik dalam berpakaian, Hpnya;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta foto oleh Terdakwa dan Pelaku;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di konter HP di jalan Kaliurang;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Pelakumemberi pada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pegang akun WA Pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Pelaku, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik Polsek Gondokusuman Yogyakarta dan keterangan saksi benar semua dan sudah saksi tandatangani ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi sudah tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena sebagai saksi menjual diri seorang perempuan untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual;
- Bahwa untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual adalah Korban;
- Bahwa saksi mengenal Korban tetapi tidak ada hubungan famili;
- Bahwa menjual Korban untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual pada Hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Hotel Cabin Purwokinanti, Pakulaman, Yogyakarta;
- Bahwa selain di Hotel Cabin ,Purwokinanti. Pakulaman tersebut saksi menjual Korban di Hotel Pringgokusuman dan Hotel Cabin Lempuyangan;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual Korban untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual agar mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi menjual Korban untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa Setiana alias Rena;
- Bahwa saksi mematok harga Korban dalam melayani laki-laki hidung belang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 Bulan dan Terdakwa baru 3 (tiga) hari dalam menjual Korban untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual;
- Bahwa saksi dalam menjual Korban untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual tersebut mendapat bayaran 50 % setiap Pelaku melayani laki-laki melakukan hubungan seksual;
- Bahwa saksi menjual Korban untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual seingat saksi sudah 40 kali;
- Bahwa saksi sudah mendapat Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari 40 kali saksi menjual Pelaku untuk melayani hubungan seksual;
- Bahwa saksi menjual Pelaku Chesya belang untuk melayani laki-laki hidung belang Korban berkeluh kesah tidak mempunyai uang dan kemudian saksi sarangkan untuk jual diri dan Pelaku mau kemudian saksi iklankan;
- Bahwa saksi dalam menjual diri Korban tersebut menggunakan Mobil Toyota Yaris T-1725-DE ;
- Bahwa mobil Toyota Yaris T-1725-DE yang saksi pakai menjemput Korband an Terdakwa Isiana tersebut adalah mobil gadai milik Wuryanto;
- Bahwa saksi memberi uang gadai tersebut pada Wuryanto Rp 8.000.000,- (delapan Juta rupiah) dan waktu itu menta tambah jadi semua menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Isitiana rekan/patner kerja dalam prostitusi online;

Halaman 20 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa Istiana alias Rena mencari kerja melalui facebook kemudian saksi inbox dan saksi ajak bertemu ,setelah ketemu saksi minta untuk jual diri tetapi Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa saksi minta menjadi admin dalam menjual Korban;
- Bahwa yang pesan Hotel jika sudah ada yang boking Korban saksi atau Terdakwa Istiana adalah saksi, Terdakwa hanya balas chatingan dan jika ada yang boking baru telpon saksi lalu Terdakwa dan Pelaku saksi jemput untuk menuju Hotel dan saksi pula yang membayar hotel;
- Bahwa saksi tahu umur Korban baru 16 Tahun;
- Bahwa setelah Korban saksi jual melalui prostitusi online maka sekolahnya kacau, terbelenggu;
- Bahwa saksi pernah melakukan melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Korban sebelum saksi jual melalui online di Kost daerah Seturan;
- Bahwa waktu itu saksi melatih Korban bagaimana cara melayani laki-laki dan sebelumnya saksi perlihatkan video porno kemudian kami praktekkan;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Terdakwa Istiana;
- Bahwa saksi melakukan melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Terdakwa Istiana di Kostnya Terdakwa di jalan Wonosari;
- Bahwa saksi melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Terdakwa Istiana tidak pakai kondom, Terdakwa Istiana bukan pacar saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah jajan di Pasar Kembang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sudah tanda tangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari ketja melalui facebook kemudian saksi inbox dan ajak ketemu setelah bertemu saksi minta untuk jual diri namun Terdakwa tidak mau kemudian saksi minta untuk menemani saksi untuk menjula Pelaku lewat online dan menjadi admin;
- Bahwa Mobil Toyota Yaris T-1725-DE yang saksi gunakan untuk menjemput dan mengantar Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai admin adalah bertugas mencari pelanggan selanjutnya dibalas chatingan chatingan dan menerima telpon dari para pelanggan;
- Bahwa Terdakwa sejak menjadi admin Pelaku sudah 10 (sepuluh) kali melayani laki-laki hidung belang ;
- Bahwa waktu Terdakwa menjadi admin Korban melayani laki-laki hidung belang di Hotel Cabin jln Soetomo sebanyak 6 (enam) kali dan di Cabin Septia Pringgokusuman 4 (empat) kali;

Halaman 21 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa menjadi admin saksi beri imbalan sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Korban dalam 10 (sepuluh) kali melayani laki-laki hidung belang mendapat hasil kira-kira Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara kerja saksi dan Terdakwa dalam menjual Korban adalah dengan mencantumkan nomor Terdakwa Istiana alias Rena 08995130595 dan nomor Pelaku 082138160148 atas nama Imel ketika ada laki-laki hidung belang yang mencari dan chattingnya ke saksi dan setelah Falid saksi arahkan ke Korban an yang menentukan harga dan hotelnya adalah saksi, setelah ada kesepakatan kemudian saksi menjemput Pelaku dan Terdakwa Terdakwa Istiana alaias Rena dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna abu-abu metalik Nopol T 1725 DE selanjutnya menuju ke Hotel lalu mendaftar atas nama saksi namun kadang atas nama Pelaku dan setelah mendapatkan kamar Korban menunggu dikamar lalu saksi dan Terdakwa dan aya memposting di facebook Dhen Bagoes Jogja yang intinya menjual diri perempuan untuk melayani laki-laki hidung belang dengan mencantumkan Nomor Terdakwa Terdakwa Istiana alias Rena 08995130595 dan nomor Pelaku 08213860148 nama Imel, ketika laki-laki hidung belang yang mencari dan chattingnya ke saksi dan setelah falid saksi arahkan ke Pelaku yang menentukan harga adalah saksi, setelah ada kesepakatan kemudian saksi menjemput Pelaku dan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Yaris warna abu-abu metelaik Nopol T-1725-DE kemudian menuju Hotel yang telah ditentukan setelah sampai hotel mendaftarkan nama saksi dan kadang Pelaku dan jika sudah dapat kamar Pelaku menunggu di kamar hotel kemudian saksi dan Terdakwa Terdakwa Istiana menunggu diluar, dan setelah laki-laki hidung belang datang langsung menuju kamar kemudian Pelaku melayani hubungan layaknya suami istri dan setelah selesai Pelaku melayani pelanggan menerima bayaran dan laki-laki tersebut pergi lalu Pelaku menyerahkan uang bayaran kepada saksi dan selanjutnya dibagi 2 sebagian untuk membayar kamar Hotel dan Terdakwa lalu Pelaku Chesya dan Terdakwa saksi antar pulang;
- Bahwa motif saksi menjual anak dibawah umur dalam prostitusi online tersebut karena saksi merasa kasihan karena saksi dan korban sama-sama butuh uang;
- Bahwa barang bukti Handphone Oppo A5 s warna untuk mengiklankan Pelaku;
- Bahwa yang saksi jual dalam prostitusi online dibawah umur karena pelayanan dan cara mainnya;

Halaman 22 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyesal dan tidak mengulangi lagi saksi sudah taubatan nasuha;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 1 anak laki-laki;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa istri tidak tahu saksi melakukan menjual anak dibawah umur;
- Bahwa waktu saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa Terdakwa Istiana adalah inisiatif saksi;
- Bahwa waktu itu tidak buka baju hanya melepas dan yang melepas celana sendiri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik Polsek Gondokusuman Yogyakarta dan keterangan Terdakwa di BAP sudah benar dan Terdakwa sudah tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena sebagai admin dalam prostitusi online;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual adalah Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban umur sekira 17 Tahun alamat Baciro, Yogyakarta dan Terdakwa tidak ada hubungan family dengannya;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual Korban untuk melayani laki-laki melakukan hubungan seksual pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Hotel Cabin Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa menjual Korban dalam prostitusi onlinel bersama Pelaku;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelaku tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Pelaku setiap harinya bisa menjual diri Pelaku Antara 3 sampai 5 kali sehari;
- Bahwa Terdakwa dan Pelaku menjual Korban kepada laki-laki hidung belang seharga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sekali kencan;
- Bahwa Terdakwa menjadi admin menjual Korban pada laki-laki hidung belang baru 3 hari sebelum ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Pelaku menjual Korban pada laki-laki hidung belang tersebut;
- Bahwa selain di Hotel Cabin Purwokinanti Terdakwa menjual Korban di Hotel Soetomo dan Hotel Cabin Malioboro;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka facebook Terdakwa sendiri untuk mencari pekerjaan dan membuka facebook "Mencari Kerja Yogyakarta" lalu di balas oleh face book Pelakudengan akun "Dhen Bageos Jogja" kemudian Terdakwa disuruh inbok ke inboxnya Pelakumenawarkan pekerjaan " Patner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Bareng "Ia Terdakwa menayakan pada Pelaku" Pekerjaan apa Terdakwa tidak tahu" dan Pelakumenjawab "Nanti tahu Senderi" kemudian Pelakuminta nomor WA Terdakwa dan Terdakwa kirimi nomor WA Terdakwa dan setelah itu Pelakusering menelpon akan tetapi suara dalam telpon itu suara cewek yang mengatakan bahwa Kakak akan menjemput Terdakwa;
- Bahwa ternyata yang dimaksud kakak adalah Pelaku;
 - Bahwa waktu Pelakumenjemput Terdakwa Imel tidak ikut;
 - Bahwa setelah PelakuShaïd menjemput Terdakwa kemudian menuju ke Hotel Cabin di Purwokinanti, Pakulamana, Yogyakarta;
 - Bahwa Terdakwa lupa kapan Pelaku menjemput Terdakwa sekitar bulan April 2021;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di kos jalan Wonosari;
 - Bahwa waktu itu kata Pelakuakan menjemput Korban di hotel;
 - Bahwa Korban di hotel adalah melayani tamu setelah itu Terdakwa bertemu dengan Korban alias Imel lalu Terdakwa dikenalkan oleh Pelaku pada Pelaku "Ini Istiana" lalu Terdakwa ngobrol dengan Pelaku didalam mobil dan setelah itu Terdakwa diantar pulang;
 - Bahwa setelah pertemuan pertama tadi Terdakwa dajak Pelakuke Hotel lagi dan Terdakwa ditawarkan oleh Pelakubekerja seperti Korban melayani laki-laki tetapi Terdakwa tidak mau;
 - Bahwa Pelakumengatakan pada Terdakwa "Kamu Kerja 2 Bulan Bisa Membeli Mobil dan Dapat Beli Apa-apa"; tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa ditawarkan sebagai admin oleh Pelakudengan bayaran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa Terdakwa hanya menjual Korban saja sedangkan untuk Umar sendiri Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa pertama ditawarkan oleh Pelaku sebagai Admin pada hari Senin Tanggal 26 April 2021;
 - Bahwa Terdakwa mulai menjadi admin pada Hari Selasa tanggal 27 April 2021;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 waktu dalam perjalanan di Mobil bersama Pelaku tidak menawarkan Terdakwa pekerjaan tetapi Terdakwa disuruh kerja seperti Korban melayani hubungan layaknya suami istri namun Terdakwa tolak dan saat itu Terdakwa bersama Pelaku dan Yuke mengantar Pelaku untuk melayani seks pelanggan di Hotel Cabin Dr Soetomo setelah selesai Terdakwa diantar pulang ke kost Terdakwa di Berbah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Pelaku melayani seks pelanggan sebanyak 4 kali di Cabin Hotel jalan Soetomo Yogyakarta, ,Rabu tanggal 28 April 2021 libur tanpa kegiatan dan hari Kamis tanggal 29 April 2021 Pelaku melayani seks pelanggan sebanyak 3 kali di Cabin Septia Pringgokusuman Yogyakarta ,karena habis waktu sewa Hotel kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2021 pukul 01.30 WIB pindah ke Hotel Cabin

Halaman 24 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soetomo dan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Pukul 11.00 Wib pindah ke Hotel Cabin Purwokinanti saat itu Pelaku tidak ada pelanggan kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 20.00 Wib pindah Hotel Cabin Purwokinanti lalu Terdakwa dan Pelaku di amanakan oleh petugas Keplisian;
- Bahwa waktu ditangkap posisi Terdakwa ada di lobby Hotel dan Pelakudan Pelaku berada di dalam kamar Hotel;
 - Bahwa semenjak Terdakwa menjadi admin Pelaku sudah melayani 5 (lima) orang laki-laki;
 - Bahwa Terdakwa baru menerima upah sebagai admin dari PelakuPelaku Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tahu menjual anak dibawah umur dalam prostitusi online itu tidak diperbolehkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pacaran dengan Pelaku tetapi Terdakwa pernah cerita pada Pelaku jika Terdakwa putus dengan pacar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa bayaran yang diterima Pelaku Chesya Puti alias Imel dari Pelaku;
 - Bahwa Terdakwa tahu 10 lembar barang bukti chat Terdakwa dengan pelanggan yang boking Pelaku;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa sebelum menjadi admin prostitusi online bersama Pelaku Terdakwa bekerja di pabrik Bra akan tetapi keluar karena ada pengurangan tenaga kerja;
 - Bahwa Terdakwa meneganal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah melayani tamu melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa Terdakwa berasal dari Blora Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa tahu Pelaku baru umur 16 Tahun waktu diperiksa di Polisi;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjual Korban melalui online adalah Pelaku;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah Imel ditangkap lalu diperiksakan ke dokter di Rumah Sakit;
 - Bahwa Terdakwa pernah melayani hubungan layaknya suami istri pada Pelaku2 (dua) kali di kamar kos Terdakwa di jalan Wonosari;
 - Bahwa Terdakwa melayani hubungan layaknya suami istri pada Pelakukarena Terpaksa karena waktu itu Pelaku setelah jalan –jalan dengan Terdakwa akan pulang tetapi sudah larut malan dan bilang pada akan menginap di kost Terdakwa dan Terdakwa kasihan Pelakuboleh menginap di kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa lupa kapan tanggal hari dan bulan lupa pada tahun 2021 di kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa waktu Terdakwa melayani hubungan layaknya suami istri Pelaku tidak memakai alat kondom;
 - Bahwa waktu Terdakwa melayani hubungan layaknya suami istri Pelaku tidak ada Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pekerjaan menjadi admin prostitusi online tersebut karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima sebagai upah menjadi admin dari Pelaku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan pada ayah Terdakwa yang sedang sakit dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk jajan;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya membalas chat para pelanggan /tamu;
- Bahwa Terdakwa baru mendapat gaji sebagai admin sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa uang yang didapat Pelakudari menjual Korban melalui prostitusi online ini;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ayah dan kakak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah dilampirkan dan dibaca di persidangan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : 2914/VR.013/RM/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa saksi KORBAN yaitu dr.Theresia Avilla Riri Kusumosih, Sp.OG diketahui oleh direktur rumah sakit, dr.Purwoadi Sujatno, Sp.PD., MPH, yang menyebutkan kesimpulan, pada pemeriksaan ditemukan :
 - Sedang haid;
 - Ada infeksi kemaluan (vaginitis);
 - Tidak hamil;
 - Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 850/I/2004 yang menyebutkan Korban terlahir tanggal sepuluh Maret dua ribu empat;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 19 tahun 2016 mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam perkara ini, diajukan alat bukti elektronik berupa

- 7 (tujuh) lembar hasil cetak tangkapan layar handphone (Screenshoot) akun facebook Dhen Bagoes Jogja;
- 12 (dua belas) lembar hasil cetak tangkapan layar handphone (Screenshoot) chat Whatsapp antara terdakwa dan saksi korban Korban;
- 25 (dua puluh lima) lembar hasil cetak tangkapan layar handphone (Screenshoot) chat Whatsapp antara terdakwa dan Terdakwa Istiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar hasil cetak tangkapan layar handphone (Screenshoot) chat Whatsapp antara Terdakwa Istiana dan pelanggan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar Kuitansi The Cabin Purwokinanti Hotel PELAKU;
- 1 (satu) Unit Handphone (HP) OPPO A5S warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone (HP) OPPO A5S warna Merah;
- 3 (tiga) buah kondom;
- Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handpone Warna rose Gold Merk OPPO F1FW;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama KORBAN;
- 1(satu) Unit mobil Toyota yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725- DE berikut Kunci dan foto kopi faktur
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Yaris Warna Silver metalik Nopol AB-1525-UQ Atas nama SURYANTO Alamat Ambarukmo Rt 012 Rw 004 Caturtunggal Depok Sleman No Mesin : INZY304895, No rangka MR054Y9184662300;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sejak sekitar bulan Maret 2021 saksi Pelaku, memposting di Facebook miliknya dengan akun DHEN BAGOES JOGYA yang intinya menjual perempuan untuk lelaki hidung belang dengan mencantumkan nomor handphone saksi Korban WA 082138160148 dengan nama IMEL, kemudian ketika ada lelaki hidung belang yang berminat dan *chat/inbox* ke Facebook tersebut atau menghubungi nomor *whatsapp* tersebut, saksi Pelakukemudian bernegosiasi, dan setelah terjadi kesepakatan harga dan hotel, saksi PelakuSahid selanjutnya menjemput saksi Korban Alias Imel kemudian mengantarkannya ke hotel yang disepakati dengan mengendarai mobil Yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725-DE, selanjutnya saksi Korban Alias Imel melayani hubungan seksual di kamar hotel yang telah ditentukan, sementara itu saksi Pelakumenunggu di lobi hotel atau di parkir mobil, dan setelah saksi Korban Alias Imel selesai dan menerima bayaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hubungan, selanjutnya uang diserahkan kepada saksi Pelakudan dibagi dua dengan saksi Korban Alias Imel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada awalnya pada bulan April 2021 Terdakwa membuka facebook Terdakwa sendiri untuk mencari pekerjaan dan membuka facebook "Mencari Kerja Yogyakarta" lalu di balas oleh face book Pelakudengan akun "Dhen Bageos Jogja" kemudian Terdakwa disuruh inbox ke inboxnya Pelakumenawarkan pekerjaan " Patner Kerja Bareng " lalu Terdakwa menanyakan pada Pelaku" Pekerjaan apa Terdakwa tidak tahu" dan Pelakumenjawab "Nanti tahu Sendiri" kemudian Pelakuminta nomor WA Terdakwa dan Terdakwa kirim nomor WA Terdakwa dan setelah itu Pelakusering menelpon akan tetapi suara dalam telpon itu suara cewek yang mengatakan bahwa Kakak akan menjemput Terdakwa, kakak yang dimaksud adalah Pelaku;
- Bahwa cara saksi PelakuSahid
- Bahwa setelah PelakuShaid menjemput Terdakwa kemudian menuju ke Hotel Cabin di Purwokinanti, Pakulaman, Yogyakarta;
- Bahwa waktu itu tanggal 23 pril 2021, kata Pelakuakan menjemput Korban di hotel yang melayani tamu setelah itu Terdakwa bertemu dengan Korban alias Imel lalu Terdakwa dikenalkan oleh Pelaku pada Pelaku " Ini Istiana" lalu Terdakwa ngobrol dengan Pelaku didalam mobil dan setelah itu Terdakwa diantar pulang;
- Bahwa setelah pertemuan pertama tadi Terdakwa dajak Pelakuke Hotel lagi dan Terdakwa ditawari oleh Pelakubekerja seperti Korban melayani laki-laki tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Pelakumengatakan pada Terdakwa " Kamu Kerja 2 Bulan Bisa Membeli Mobil dan Dapat Beli Apa-apa"; tetapi Terdakwa tidak mau. Kemudian Terdakwa ditawari sebagai admin oleh Pelakupada tanggal 26 April 2021 dengan bayaran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa bersedia;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Korban saja sedangkan untuk Umar sendiri Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi admin pada Hari Selasa tanggal 27 April 2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Pelaku melayani seks pelanggan sebanyak 4 kali di Cabin Hotel jalan Soetomo Yogyakarta, ,Rabu tanggal 28 April 2021 libur tanpa kegiatan dan hari Kamis tanggal 29 April 2021 Pelaku melayani seks pelanggan sebanyak 3 kali di Cabin Septia Pringgokusuman Yogyakarta ,karena habis waktu sewa Hotel kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2021 pukul 01.30 WIB pindah ke Hotel Cabin Soetomo dan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 Pukul 11.00 Wib pindah ke Hotel Cabin Purwokinanti saat itu Pelaku tidak ada pelanggan kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 20.00 Wib pindah Hotel Cabin Purwokinanti lalu saya dan Pelaku di amanakan oleh petugas Keplisian;

Halaman 28 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ditangkap posisi saya ada di lobby Hotel dan Pelakudan Pelaku berada di dalam kamar Hotel;
- Bahwa semenjak saya menjadi admin, Pelaku sudah melayani 5 (lima) orang laki-laki;
- Bahwa saya baru menerima upah sebagai admin dari PelakuPelaku Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tahu menjual anak dibawah umur dalam prostitusi online itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Korban saja sedangkan untuk Umar sendiri Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 waktu dalam perjalanan di Mobil bersama Pelaku tidak menawarkan Terdakwa pekerjaan tetapi Terdakwa disuruh kerja seperti Korban melayani hubungan layaknya suami istri namun Terdakwa tolak dan saat itu Terdakwa bersama Pelaku dan Yuke mengantar Pelaku untuk melayani seks pelanggan di Hotel Cabin Dr Soetomo setelah selesai Terdakwa diantar pulang ke kost Terdakwa di Berbah;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I jo. Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
3. Dilakukan beberapa kali yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 29 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **Terdakwa** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan, dan selama Persidangan Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa anasir dan bersifat alternative, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir menempatkan atau membiarkan, atau melakukan, atau menyuruh, lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang Bahwa menurut penjelasan Pasal 66 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan :

- **"Dieksploitasi secara ekonomi"** adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil ;
- **"Dieksploitasi secara seksual"** adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan

Halaman 30 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sejak sekitar bulan Maret 2021 saksi Pelaku, memposting di Facebooknya dengan akun DHEN BAGOES JOGYA yang intinya menjual perempuan untuk lelaki hidung belang dengan mencantumkan nomor handphone saksi Korban WA 082138160148 dengan nama IMEL, selanjutnya ketika ada lelaki hidung belang yang berminat dan *chat/inbox* ke Facebooknya atau menghubungi nomor *whatsapp* tersebut, kemudian saksi Pelaku bernegosiasi, setelah terjadi kesepakatan harga dan hotel, saksi Pelaku Sahid kemudian menjemput saksi Korban Alias Imel dan mengantarkannya ke hotel yang disepakati dengan konsumennya dengan mengendarai mobil Yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725-DE, milik saksi Wuryanto, selanjutnya saksi Korban Alias Imel melayani hubungan seksual di kamar hotel yang telah ditentukan, sementara itu saksi Pelakumenunggu di lobi hotel atau di parkir mobil, dan setelah saksi Korban Alias Imel selesai dan menerima bayaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhubungan dengan pelanggannya/konsumennya, selanjutnya uang diserahkan kepada saksi Pelakudan dibagi dua dengan saksi Korban Alias Imel;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada awalnya pada bulan April 2021 membuka facebooknya untuk mencari pekerjaan selanjutnya membuka facebook "Mencari Kerja Yogyakarta" lalu di balas oleh face book Pelakudengan akun "Dhen Bageos Jogja" kemudian Terdakwa disuruh inbox ke inboxnya Pelakumenawarkan pekerjaan " Patner Kerja Bareng " lalu Terdakwa menanyakan pada Pelaku" Pekerjaan apa Terdakwa tidak tahu" dan Pelakumenjawab "Nanti tahu Sendiri" kemudian Pelakuminta nomor WA Terdakwa dan Terdakwa kirim nomor WA Terdakwa dan setelah itu Pelaku(WA Pelaku) sering menelpon akan tetapi suara dalam telpon itu suara cewek yang mengatakan bahwa Kakak akan menjemput Terdakwa, ternyata kemudian Terdakwa tahu kakak yang dimaksud adalah Pelaku ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2021 saksi Pelaku mengajak terdakwa untuk membantunya sebagai admin, dengan tugas membalas *chat* orang-orang yang menghendaki hubungan seksual yang dilayani oleh saksi korban Korban Alias Imel dengan imbalan/upah yang akan diberikan oleh saksi Pelaku sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan membantu orangtuanya terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya saksi Pelaku memasukkan nomor Whatsapp terdakwa 08995130595 dengan sebutan nama RENA di akun facebook DHEN BAGOES JOGYA milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku yang digunakan sebagai sarana untuk menawarkan layanan seks yang dilakukan oleh saksi korban Korban Alias Imel;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB, terdapat *chat* laki-laki yang *booking order* (menghendaki hubungan seksual) ke nomor handphone terdakwa yang dibalas oleh terdakwa yang kemudian menghubungi saksi Pelaku yang selanjutnya membooking hotel, selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada orang tersebut mengenai hotel dan harganya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Pelaku dan saksi Saksi (teman dari saksi Korban) mengantarkan saksi korban Korban Alias Imel dengan mengendarai mobil Yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725-DE, dan sesampainya di hotel tersebut, selanjutnya saksi korban Korban Alias Imel masuk kamar dan melayani hubungan seksual dengan tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu jam, sementara itu terdakwa, saksi Pelaku dan saksi Saksimenunggu di dalam mobil di parkir hotel, dan setelah saksi korban Korban Alias Imel selesai melayani hubungan seksual dan menerima bayaran, kemudian keluar kamar hotel lalu masuk ke dalam mobil selanjutnya menyerahkan uang yang diterimanya dari pelanggan kepada saksi Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis 29 April 2021 mulai sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mendapat Booking Order atas Imel sebanyak tiga kali, dan dengan cara yang sama seperti pada tanggal 27 April 2021, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Pelakuyang selanjutnya *membooking hotelnya*, selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada orang tersebut mengenai hotel dan harganya, lalu terdakwa bersama saksi Pelakusahid menjemput, mengantar dan menunggu saksi korban Korban Alias Imel melayani pelanggan hingga selesai dan menerima bayaran, dengan tempat di Cabin Hotel Jl. Dr.Sutomo No.02 Baciro, Gondokusuman sebanyak satu kali, dan Cabin Hotel Jl.Pringgokusuman No.22A Gedong Tengen sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 30 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Pelaku dan saksi korban Pelaku Chesya Alias Imel pindah ke Cabin Hotel DR Sutomo sambil menunggu ada orderan, namun sampai dengan waktu check out Jumat 30 April 2021 pukul 11.00 WIB, tidak ada orderan sehingga kemudian pindah ke Cabin Purwokinanti Hotel Jl.Juminahan No.48 Purwokinanti, Pakualaman untuk menunggu orderan lalu sekira pukul 13.00 WIB, terdapat orderan masuk ke nomor Whatsapp 082138160148 dari saksi Febby Ferdian, polisi Polsek Gondokusuman yang melakukan penyamaran setelah ada informasi tentang prostitusi online yang dilakukan terdakwa dan saksi Pelaku, saat itu terdakwa yang membalasnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepakat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditentukan tempatnya di Cabin Purwokinanti Hotel Jl.Juminahan No.48 Purwokinanti, Pakualaman, kamar nomor 105, dan pada pukul 20.30 WIB saksi Febby Ferdian langsung masuk kamar yang telah ditentukan dan langsung mengintrograsi IMEL atau saksi korban Korban, kemudian bersama dengan tim dari Polsek Gondokusuman, mengamankannya bersama dengan terdakwa dan saksi Pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diamankan, saksi korban Korban Alias Imel diperiksakan ke RS Bethesda Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 2914/VR.013/RM/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr.Theresia Avilla Ririel Kusumosih, Sp.OG diketahui oleh direktur rumah sakit, dr.Purwoadi Sujatno, Sp.PD., MPH, yang menyebutkan kesimpulan, pada pemeriksaan ditemukan :

- Sedang haid;
- Ada infeksi kemaluan (vaginitis);
- Tidak hamil;
- Terdapat robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa itu saksi korban Korban Alias Imel tersebut berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 850/I/2004 yang menyebutkan Korban terlahir tanggal sepuluh Maret dua ribu empat sehingga sesuai ketentuan Undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang saksi Pelaku Korban masuk Kategori Anak karena masih berusia 17 tahun (belum berusia 18 tahun) ;

Menimbang, bahwa atas pekerjaannya sebagai admin selama tiga hari tersebut di atas, terdakwa telah menerima upah dari saksi Pelaku sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dalam perkara ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Dilakukan beberapa kali yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.;

Menimbang, Bahwa suatu perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut / perbuatan yang diteruskan, haruslah memenuhi kriteria/syarat :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan.
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya .
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Perbuatan Terdakwa sebagai Admin atas penawaran saksi PelakuSahid yang diterima oleh Terdakwa dalam pekerjaan Saksi Korban sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dalam menerima order dari lelaki hidung belang timbul dari niat Terdakwa untuk mendapatkan imbalan berupa upah dari saksi PelakuSahid guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang sama dari terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu sebagai admin dalam pekerjaan Pelaku Chesya Puri sebgai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan tugas membalas chat dari yang booking order lalu bersama saksi Pelaku, menjemput, mengantar dan menunggu saksi korban (Pelaku Korban) melayani seks pelanggan hingga kemudian mendapat bayaran dan Terdakwa mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai admin tersebut terdakwa lakukan sejak tanggal 27 April 2021 s.d. 30 April 2021, sehingga waktu antaranya tidak lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berpendapat unsur Dilakukan beberapa kali yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 I jo. Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa namun sebagai efek jera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, oleh karenanya Penasihat Hukum

Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa adalah juga merupakan Korban;

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

atas hal tersebut Majelis Hakim sependapat dan akan Majelis pertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar Kuitansi The Cabin Purwokinanti Hotel PELAKU;
- 1 (satu) Unit Handpone (HP) OPPO A5S warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handpone (HP) OPPO A5S warna Merah;
- 3 (tiga) buah kondom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu diperintahkan untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Adalah hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) Unit Handpone Warna rose Gold Merk OPPO F1FW;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama KORBAN;

Adalah milik saksi korban Korban maka perlu diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Korban ;\

- 1(satu) Unit mobil Toyota yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725- DE berikut Kunci dan foto kopi faktur
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Yaris Warna Silver metalik Nopol AB-1525-UQ Atas nama SURYANTO Alamat Ambarukmo Rt 012 Rw 004 Caturtunggal Depok Sleman No Mesin : INZY304895, No rangka MR054Y9184662300;

Adalah milik saksi wuryanto maka perlu diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Wuryanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya demi masa depannya agar menjadi lebih baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Eksploitasi Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi The Cabin Purwokinanti Hotel PELAKU;
 - 1 (satu) Unit Handpone (HP) OPPO A5S warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handpone (HP) OPPO A5S warna Merah;
 - 3 (tiga) buah kondom;
 - Dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Unit Handpone Warna rose Gold Merk OPPO F1FW;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu pelajar atas nama KORBAN;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Korban ;
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota yaris warna abu-abu metalik Nopol T-1725-DE berikut Kunci dan foto kopi faktur
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Yaris Warna Silver metalik Nopol AB-1525-UQ Atas nama SURYANTO Alamat Ambarukmo Rt 012 Rw 004 Caturtunggal Depok Sleman No Mesin : INZY304895, No rangka MR054Y9184662300;
 - Dikembalikan kepada saksi Wuryanto;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 , oleh kami, Suparman , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H., M.H. , dan , Tri Riswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 37 Putusan Nomor:245/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Suparman,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Tri Riswanti, S.H.,M.Hum dan Agus Setiawan.S.H.Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Riyanto,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Yozepthin P. Purworini.,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd,
Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Ttd,
Agus Setiawan, S.H.,SP.Not

Hakim Ketua,

Ttd,
Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,
Agus Riyanto, S.H